



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 35240011  
**SURABAYA - 60174**

Nomor : 800/ 6926 /204.4/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Mutasi PNS di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, 20 September 2018

Kepada

Yth. Sdr.

1. Inspektur Prov. Jawa Timur
2. Sekretaris DPRD Prov. Jawa Timur
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemprov. Jawa Timur
4. Direktur RS di lingkungan Pemprov. Jatim
5. Kepala Biro di lingkungan Setda Prov. Jatim

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 03-08-2015 Nomor: 800/4076/212.4/2015 perihal Persyaratan Mutasi PNS antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30-11-2015 Nomor: 824/9019/212.4/2015 perihal Persyaratan Mutasi PNS yang Pindah Dari dan Keluar Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini **ditegaskan kembali** bahwa **Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilarang untuk memberikan rekomendasi** penerimaan mutasi penempatan Pegawai Negeri Sipil di instansinya, kecuali ada penawaran dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR

Penjabat Sekretaris Daerah



Dr. Ir. JUMADI. M.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199203 1 004